

Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dilarang Maju Pilpres Hingga 2030

SAO PAULO (IM)- Namun, ia berdalih bahwa ia hanya menjelaskan bagaimana proses pemilu Brasil dan tidak mengkritik atau menyalahkrang sistem pemilu.

Meski saat ini Brasil sudah dipimpin Lula Da Silva, Bolsonaro tidak pernah secara terbuka mengakui kealahannya. Bahkan ia sempat kabur ke Florida, Amerika Serikat, dua hari sebelum Lula dilantik jadi presiden.

Keputusan para hakim di TSE ini, menandai pembalikan keadaan yang signifikan bagi Bolsonaro. Tokoh populis itu, sempat berapi-api saat kalah tipis dari saingan sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan Oktober 2022.

Banyak warga Brasil menyalahkan Bolsonaro karena menciptakan gerakan nasional untuk membatalkan hasil pemilu, yang puncaknya lewat invasi pada 8 Januari 2023, di mana gedung-gedung pemerintah di Brasilia digudruk oleh ribuan pendukung Bolsonaro.

Putusan pengadilan pemilu kemungkinan besar akan mempengaruhi politik Brasil. Di antaranya berpotensi menyinkirkan musuh utama Bolsonaro dalam Pemilu 2026 yakni Lula da Silva, dan membuka ruang di antara persaingan di sayap kanan Brasil.

Pendapat mayoritas dalam persidangan ditulis oleh Hakim Benedito Goncalves. Ia meyakini Bolsonaro menggunakan pertemuan dengan para duta besar untuk "menyebarkan keraguan dan memicu teori konspirasi." Dua hakim berhaluan konservatif

berbeda pendapat. Hakim Alexandre de Moraes — musuh lama Bolsonaro yang saat ini memimpin TSE, bergabung dengan suara mayoritas. Ia menyebut Bolsonaro telah menyebarkan rantai kebohongan dan berita palsu dalam pidatonya yang "radikal" kepada para duta besar.

"Beberapa pesan penting datang dari persidangan TSE: berbohong bukanlah alat yang sah untuk menjalankan fungsi publik dan politik tidak diatur oleh hukum rimb. Demokrasi telah mengatasi ujian stres terberatnya dalam beberapa dekade," kata Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino.

Bolsonaro membantah melakukan kesalahan. Pengacaranya berjanji untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, walau ada keraguan itu dapat berhasil.

Pada Jumat (30/6) lalu, Bolsonaro menggambarkan putusan itu sebagai "tikaman dari belakang". Dia menegaskan akan terus bekerja untuk memajukan politik sayap kanan di Brasil. Namun, keputusan TSE bukanlah akhir dari masalah Bolsonaro. Dia masih menghadapi banyak penyelidikan kriminal yang masih bisa membawanya ke balik jeruji besi.

Walau Bolsonaro mendapat hukuman, pengamat di Arko Advice meyakini mantan presiden itu masih menikmati banyak pengaruh penting di politik Brasil sebab belum ada kekuatan alternatif di kanan. Ia disebut masih berpotensi kuat jadi musuh utama Lula. ● tom



XINHUA

KERETA API CEPAT HONG KONG - CHENGDU

Penumpang menyaksikan pertunjukan di kereta berkecepatan tinggi G2963 pada Sabtu (1/7). Kereta berangkat pada Sabtu pagi dari Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan, Tiongkok barat daya, menuju Hong Kong. Itu menandai pembukaan layanan kereta berkecepatan tinggi langsung antara Chengdu dan Hong Kong.

Raja Belanda Minta Maaf atas Peran Negaranya dalam Sejarah Perbudakan

Permintaan maaf ini muncul di tengah upaya meninjau kembali masa kolonial Belanda, termasuk keterlibatan dalam perdagangan perbudakan Atlantik dan perbudakan di bekas koloni Asia.

AMSTERDAM (IM)-

Raja Belanda Willem-Alexander meminta maaf atas keterlibatan Belanda dalam sejarah perbudakan dan dampak yang masih dirasakan hingga saat ini.

Hal tersebut dikatakan sang Raja dalam sebuah upacara peringatan 160 tahun dihapusnya secara hukum perbudakan di Belanda, termasuk

bekas koloni di Karibia.

"Pada hari ini, ketika kita mengingat sejarah Belanda tentang perbudakan, saya memohon maaf atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini," kata Willem-Alexander dikutip dari The Strait Times, Minggu (2/7).

Ia menyatakan bahwa rasisme masih jadi masalah yang mendalam di kalangan

masyarakat Belanda, dan ia menyadari tidak semua mendukung permintaan maafnya ini.

"(Namun) waktu telah berubah dan Keti Koti... rantai-rantai benar-benar telah terputus," ujarnya sambil disambut sorak-sorai dan tepuk tangan ribuan penonton di Tugu Peringatan Perbudakan Nasional di Oosterpark, Amsterdam.

"Keti Koti" adalah kata-kata dari bahasa Suriname yang berarti 'rantai telah terputus' dan merupakan istilah yang diberikan untuk 1 Juli sebagai hari peringatan perbudakan dan perayaan kebebasan.

Permintaan maaf ini muncul di tengah upaya meninjau kembali masa kolonial Belanda, termasuk keterlibatan

dalam perdagangan perbudakan Atlantik dan perbudakan di bekas koloni Asia.

Raja Willem-Alexander telah meminta maaf di Indonesia pada tahun 2020 atas "kekerasan berlebihan" selama pemerintahan kolonial Belanda.

Pada bulan Desember tahun 2022, Perdana Menteri Mark Rutte mengakui bahwa Belanda bertanggung jawab atas perdagangan perbudakan Atlantik dan mengambil keuntungan dari hal tersebut, dan meminta maaf.

Rutte mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi, sesuai dengan rekomendasi panel penasihat pada tahun 2021.

Sebuah studi yang dibiayai oleh pemerintah dan diterbitkan bulan lalu, menemukan bahwa Keluarga Kerajaan Belanda memperoleh keuntungan sekitar USD600 juta (Rp9 triliun) dalam nilai masa kini dari koloni Belanda antara tahun 1675-1770, sebagian besar didapatkan sebagai hadiah dari keuntungan perdagangan rempah-rempah Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Desember tahun lalu, Kerajaan Belanda membuat komisi untuk melakukan sebuah penyelidikan independen mengenai peran Keluarga Kerajaan dalam sejarah kolonial. Hasil penyelidikan diharapkan selesai pada tahun 2025. ● gul

Pengikat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PwC, Singapura & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga penerbit.

C. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Musyarakah diperlakukan dan dipaparkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX perihal Keterangan Rancangan Prospektus.

D. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUSYARAKAH SERTA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI DAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUSYARAKAH

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Musyarakah serta pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Sukuk Musyarakah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

E. WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Musyarakah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Musyarakah, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengenai hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 8216 / 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUSYARAKAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Musyarakah, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multiyurta Finansial Tahap 1 Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus juta Rupiah), yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp1.210.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sepuluh milyar Rupiah) dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multiyurta Finansial Tahap 1 Tahun 2023 dengan jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp170.500.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar lima ratus juta Rupiah).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Musyarakah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Total (Rp miliar)	(%)
	Seri A (370 hari)	Seri B (5 Tahun)	Seri C (8 Tahun)		
1. PT BRI Danareksa Sekuritas	85	125	4	214	17,69
2. PT BNI Sekuritas	33	25	-	283	23,39
3. PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	10	10	0,83
4. PT Indo Premier Sekuritas	68	147	3	218	18,02
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia	50	-	20	70	5,79
6. PT RHB Sekuritas Indonesia	7	100	-	107	8,94
7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	155	125	28	308	25,45
Total	388	747	65	1.210	100,00

Sisa dari Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp292.500.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Musyarakah tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Musyarakah adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Musyarakah	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			(%)
	Seri A (370 hari)	Seri B (5 Tahun)	Seri C (8 Tahun)	
1. PT BRI Danareksa Sekuritas	75	43,99	-	-
2. PT BNI Sekuritas	-	-	-	-
3. PT CIMB Niaga Sekuritas	25	14,86	-	-
4. PT Indo Premier Sekuritas	39,5	23,17	-	-
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	-	4	2,35
6. PT RHB Sekuritas Indonesia	-	-	27	15,84
7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	-	-	-
Total	170,5	100,00	-	-

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp320.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Musyarakah tersebut.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bappenas dan LK No. KEP-69/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjabatan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjabatan obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UU/PSK, kecuali PT BNI Danareksa Sekuritas dan PT BNI Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UU/PSK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau penghentian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah dalam Prospektus, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat

2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjabatan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut akan dikembalikan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

Pentuan Tingkat Kepuasan Obligasi dan Niabah Pemegang Sukuk Musyarakah

Tingkat Kepuasan Obligasi dan Niabah Pemegang Sukuk Musyarakah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi dan Sukuk Musyarakah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Musyarakah, serta nilai premium yang disesuaikan dengan masing-masing penjaminan Obligasi dan Sukuk Musyarakah.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUSYARAKAH

1. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Musyarakah ke dalam Penitipan Kolektif Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah disediakan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-051/OBL/KESEI0323 tanggal 31 Maret 2023 dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Musyarakah di KSEI No. SP-014/SKK/KESEI0323 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan ditandatanganinya Obligasi dan Sukuk Musyarakah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pemesanan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Musyarakah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang diterbitkan untuk ditawarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah, dan Sukuk Musyarakah akan didistribusikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Musyarakah hasil Penawaran Umum akan didistribusikan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 12 Juli 2023. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Musyarakah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang tercatat dalam Rekening Efek.

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Musyarakah dilakukan dengan pembukaan rekening Efek di Perusahaan Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

c. Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Musyarakah, memberikan suara dalam RUPU dan RUPSU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Musyarakah;

d. Pembayaran Bunga Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah dan pelunasan Jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Musyarakah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Musyarakah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perjanjian Agen Pembayaran, Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan bank atau Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah melalui Rekening Efek di Perusahaan Efek, yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membuatkan sebuah Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Musyarakah tersebut tidak dapat dilikuidasi/dipindahtibukkan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pengalihan RUPU (R-3) dan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU dan RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pembentahan dari Wali Amanat;

e. Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Musyarakah dengan memperhatikan KTRU asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membuatkan sebuah Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Musyarakah tersebut tidak dapat dilikuidasi/dipindahtibukkan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pengalihan RUPU (R-3) dan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU dan RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pembentahan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Musyarakah.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Musyarakah (FPPSM) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah atau email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang diumumkan dan/atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Penawaran Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Penawaran Obligasi dan Sukuk Musyarakah dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 dimulai pada pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16:00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah harus dilakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah selama jam kerja dengan menggunakan FPPO dan FPPSM kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah pada Bab XIII tentang prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak yang berhak mengajukan satu FPPO dan FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, (1) satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan

- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP)/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

- Menyampaikan informasi dan dokumen identitas nomor rekening untuk Pengalihan Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format Nama Bank-SPASIS-No Rekening-SPASIS-Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 BDU.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Musyarakah (FPPSM) asli yang telah di-scan secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dieksekusi dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; dan

b. Informasi tambahan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah apabila FPPO dan FPPSM tidak diisi

dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah tidak terpenuhi. Apabila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah tidak terpenuhi, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah tersebut bukan merupakan jaminan terpenuhinya pesanan.

8. Penjabatan Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjabatan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, Tanggal penjabatan adalah 10 Juli 2023. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengalkan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah melalui hari dari formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjabatan Manajer Penjabatan hanya dapat mengajukan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang pertama kali diajukkan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Musyarakah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjabatan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di Peraturan Pasar modal yang mengatur mengenai tata cara Penerimaan Penjabatan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjabatan, dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akutansi kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjabatan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Kantor Akutansi Atas Pemesanan dan Penjabatan Efek Atau Pembiayaan Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Selelah menerima pemberitahuan hasil penjabatan Obligasi dan Sukuk Musyarakah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah melalui Agen Penjualan dan Pembelian Obligasi dan Sukuk Musyarakah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadinya kelebihan Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2023 (in good fund), kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

Obligasi	Sukuk Musyarakah	
PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	Bank Muallamat Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0071.01.000890.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Sulidman Cabang: Sulidman No. Rekening: 301-0702920 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	Bank Mega Cabang: Mega Kuningan Nomor Rekening: 788-8869-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kantor Nomor Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Gula CIMB Niaga No. Rekening: 800163442900 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Utama CIMB Niaga No. Rekening: 80000629400 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0710152828 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 21701419728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Syariah Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739.000.019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang: Sudirman, Jakarta No. Rekening: 701350480 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman, Jakarta No. Rekening: 70222151 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 3217010080.875 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang: Terdean No. Rekening: 777.777.8007 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Musyarakah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Musyarakah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Musyarakah untuk diserahkan kepada KSEI dan menerbitkan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Musyarakah pada rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Musyarakah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah yang bersangkutan.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Penerimaan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang:

i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.

ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Menyampaikan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan

atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban pemenuhan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;

iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada persan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Musyarakah sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Penerimaan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Musyarakah diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Musyarakah kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah dana yang telah ditampung; dan pengumuman kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Musyarakah disertai dengan penghentian/pengakhiran dan jumlah dana yang telah ditampung dalam paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan

b. situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah

Dalam hal pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Musyarakah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Musyarakah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjabatan.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek tidak bermula dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pesanan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Musyarakah atau Perseroan yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga massing-masing di Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indeks Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.